



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah.....

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Malinau.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD.
11. Kegiatan adalah.....

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
12. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
13. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
15. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnyadisingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan anggaranOPD.
16. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada beberapa program ataukegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk satutahun anggaran.
17. Penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II TUJUAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

ASB merupakan alat ukur belanja kegiatan dan digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau besaran biaya maksimal setiap kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran serta penyetaraan kegiatanyang berlaku sama untuk seluruh OPD.

Pasal 3.....

Pasal 3

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berdasarkan penyetaraan kegiatan-kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

BAB III PENYETARAAN KEGIATAN, TATA CARA PENERAPAN, DAN PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipergunakan untuk penyusunan RKA-OPD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Penyetaraan kegiatan dan tata cara penerapan serta perhitungan ASB tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

RKA-OPD yang belum ada/belum diatur dengan ASB ini, sebaran obyek belanja dan besaran total biaya kegiatan tetap mengacu pada KUA-PPAS.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi mau pun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada ASB, maka penyesuaian standar belanja akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu kegiatan/obyek belanja diperkenankan tidak mengikuti formula ASB.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di antara nya:
 - a. obyek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga tidak dimungkinkan menggunakan formula ASB;
 - b. kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar;
 - c. alasan lain yang mengakibatkan suatu kegiatan tidak mengikuti formula ASB.
- (3) Urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. urusan pendidikan;
 - b. urusan kesehatan.....

- b. urusan kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. urusan ketentraman;
 - f. urusan ketertiban umum dan urusan perlindungan masyarakat; dan
 - g. urusan sosial.
- (4) Alasan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada TAPD untuk dimintakan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (5) Permohonan persetujuan dibuat oleh OPD untuk disetujui/tidak disetujui Ketua TAPD dilampiri dengan Berita Acara Hasil Konsultasi kepada TAPD atas RKA OPD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 30.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA UNTUK PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PENYETARAAN KEGIATAN DAN TATA CARA PENERAPAN
SERTA PERHITUNGAN ASB

A. Istilah-Istilah dalam ASB

- 1. Deskripsi
Deskripsi merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi dari suatu ASB. Deskripsi juga menjelaskan kepada para pengguna tentang gambaran singkat dan jelas mengenai jenis ASB. Dengan demikian, deskripsi akan mempermudah pengguna untuk mengetahui jenis ASB apa yang seharusnya digunakan untuk suatu jenis program/kegiatan tertentu.
- 2. Pengendali Belanja (Cost Driver)
Pengendali belanja merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan. Pengendali belanja berbeda-beda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan. Pemicu biaya/belanja dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah dokumen, dan lain-lain.
- 3. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)
Satuan pengendali belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan. Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/sasaran kinerja suatu kegiatan. Besarnya nilai satuan pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan dimana penyusun anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap dibawah nilai yang ditetapkan.
- 4. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)
Satuan pengendali belanja merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/sasaran kinerja suatu kegiatan.
- 5. Formula ASB
Formula ASB merupakan rumus yang digunakan dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan. Formula ini merupakan penjumlahan antara belanja tetap dan belanja variabel.

Formula ASB : $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1X_2 + b_4(X_1/r) \dots$

Y	total biaya suatu aktivitas
a	biaya tetap (fixed cost)
X	pemicubiaya (cost driver)
b	koefisien biaya variabel atas cost driver
r	cakupan (range)

Contoh :
Pengendali Belanja (Cost Driver) : Jumlah Peserta, Jumlah Hari Pelatihan
Satuan Pengendali Belanja (Fixed Cost) : Honor Narasumber
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) : Biaya Konsumsi
Satuan Derivatif Belanja : Range Daya Tampung Peserta per Kelas

$$Y = a \text{ (Honorarium Panitia)} + b_1X_1(\text{Biaya modul} \times \text{jumlah peserta}) + b_2X_2 \text{ (Honor Narasumber} \times \text{Jumlah Hari)} + b_3X_1X_2 \text{ (Biaya Konsumsi Peserta} \times \text{Jumlah Peserta} \times \text{Jumlah Hari)} + b_4(X_1/r) \text{ (biaya sewa per kelas} \times \text{jumlah per peserta/range daya tampung per kelas)}$$

B.Tata Cara Penerapan Analisa Stanndar Belanja

1) ASB Penyuluhan untuk peserta Non PNS

Deskripsi:

Penyuluhan secara umum adalah proses *pendidikan nonformal* yang diberikan kepada kelompok atau masyarakat (peserta non PNS) dengan tujuan agar dapat memecahkan masalahnya sendiri dan meningkatkan kapasitasnya.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta dalam satu ruangan dengan waktu penyuluhan tidak lebih dari satu hari.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$Y = 5.500.000 + (150.000 \times \text{Jumlah Peserta}) + (125.000 \times \text{Jumlah Modul/Alat Peraga}) + (500.000 \times \text{Jumlah Spanduk}) + (67.500 \times \text{Jumlah Kotak Konsumsi}) + (170.000 \times \text{Jumlah Panitia})$$

Rincian ASB sebagai berikut:

	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	Sifat	Harga
1.1	UpahHonor		
	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	fixed	5.000.000
	Belanja Uang Saku	var	100.000
	Uang transportasi local	var	50.000
1.2	Bahan Material		
	Belanja Bahan Percontohan/Modul	var	125.000
	Belanja Publikasi Penyuluhan/Spanduk	var	500.000
	Belanja Makanan dan minuman Sosialisasi/Bimtek atau Pelatihan	var	67,500
	Belanja Dokumentasi	fixed	500.000
1.3	Perjalanan Dinas		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	var	170.000

2) ASB Sosialisasi untuk peserta Non PNS

Deskripsi:

Sosialisasi adalah proses penerapan aturan-aturan baru pada suatu kelompok/individu (peserta Non PNS).

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta dalam satu ruangan dengan waktu sosialisasi tidak lebih dari satu hari.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$Y = 5.500.000 + (300.000 \times \text{Jumlah Panitia}) + (500.000 \times \text{Jumlah Spanduk}) + (67.500 \times \text{Jumlah Kotak Konsumsi})$$

Rincian ASB sebagai berikut:

	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	Sifat	Harga
1.1	Belanja Pegawai		
	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	fixed	5.000,000
	Honorarium panitia pelaksana	var	300.000
1.2	Bahan Material		
	Belanja Spanduk	var	500.000
	Belanja Dokumentasi	fixed	500,000
	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan	var	67,500

3) ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis untuk peserta PNS

Deskripsi:

Pelatihan/Bimbingan Teknis adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Pelatihan biasanya dilaksanakan pada saat organisasi/lembaga mengubah suatu sistem atau pada saat para pegawai dirasa memiliki keahlian yang kurang.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta dalam satu ruangan dengan waktu pelatihan/bimtek tidak lebih dari satu hari.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$Y = 7.500.000 + (170.000 \times \text{Jumlah Peserta}) + (50.000 \times \text{Jumlah Peserta}) + (125.000 \times \text{Jumlah Bahan Pelatihan}) + (67.500 \times \text{Jumlah Kotak Konsumsi}) + (500.000 \times \text{Jumlah Spanduk})$$

Rincian ASB sebagai berikut:

	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	Sifat	Harga
1.1	Belanja Pegawai		
	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	fixed	5.000.000
	Honorarium Panitia	fixed	2.500,000
	Transportasi	var	50,000
1.2	Bahan Material		
	Belanja Bahan Perlengkapan Pelatihan	var	125,000
	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan	var	67,500
	Belanja publikasi/spanduk	var	500.000
1.3	Belanja Perjalanan Dinas		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (dalam kota)	var	170,000

4) ASB Evaluasi/Review/Pengawasan/Monitoring

Deskripsi:

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas program/kegiatan. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengamati realisasi rencana pembangunan untuk mengidentifikasi kendala. Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian sosial secara sistematis menginvestigasi efektifitas program/kegiatan. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk membandingkan rencana dengan realisasi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan merupakan proses memastikan kegiatan yang direalisasikan sesuai dengan rencana. Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengawasan dilakukan di lingkup OPD Kabupaten Malinau.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah evaluator, Jumlah hari evaluasi.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$Y = 4.250.000 + (300.000 \times \text{Jumlah Evaluator}) + (67.500 \times \text{Jumlah Kotak Konsumsi}) + (600.000 \times \text{Jumlah Unit Sewa} \times \text{Jumlah Hari}) + (170.000 \times \text{Jumlah Hari} \times \text{Jumlah Evaluator})$$

Rincian ASB sebagai berikut:

	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	Sifat	Harga
1.1	Belanja Pegawai		
	Honorarium panitia	var	300.000
1.2	Bahan Material		
	Belanja Alat Tulis Kantor	fixed	750.000
	Belanja Cetak	fixed	500.000
	Belanja Penggandaan	fixed	3.000.000
	Belanja Makan Minum	Var	67.500
1.3	Peralatan/Sewa		
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	var	600.000
1.4	Belanja Perjalanan Dinas		
	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	var	170.000

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI MALINAU

YANSEN TP